



PUTUSAN
Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridwan als Wanda Bin Samsudin
2. Tempat lahir : Sungaialam.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/11 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Awang Mahmuda RT.08 RW.04
Desa Kualaalam, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja.

Terdakwa Ridwan als Wanda Bin Samsudin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bengkalis bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkalis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 November 2022 Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 24 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Als Wanda Bin Samsudin secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ridwan Als Wanda Bin Samsudin selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kertas sendok sabu;
 - 1 (satu) lembah timah rokok pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna hijau putih;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 5A warna Krem;
(Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi);

4. Membebaskan Terdakwa Ridwan Als Wanda Bin Samsudin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Ridwan Als Wanda Bin Samsudin bersama Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada sore hari atau pada jam yang tidak Terdakwa ingat lagi, atau masih pada bulan Agustus di tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Desa Ketamputih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pada sore hari atau pada jam yang tidak Terdakwa ingat lagi, Terdakwa bersama Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil narkoba jenis shabu dari H. Ali Kendtang (DPO) melalui anaknya yaitu Hakim (DPO) bertempat di Pelabuhan Desa Ketamputih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dan Terdakwa mengetahui pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib, Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli narkoba jenis shabu dari H. Ali Kentang (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



dari masyarakat bahwa disekitaran Jl. Bathin Alam, Gg. Misjid II, RT 07 / TW 04, Desa Kualaalam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Kemudian saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan Terdakwa dan Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi bertempat di sebuah pondok yang beralamatkan di tepi Gg. Misjid II Desa Kealaalam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil menemukan barang bukti dari Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kertas sendok sabu, 1 (satu) lembar timah rokok pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna hijau putih, 1 (satu) unit Smartphone Xiami Redmi 5A warna krem dan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis juga berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem. Kemudian saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis ada menanyakan tentang narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari H. Ali Kentang (DPO) melalui anaknya yaitu Hakim (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 145/14309/2022 pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) paket berisikan Narkoba Jenis Shabu narkoba dengan Berat Bersih (Netto) : 0,22 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1643/ NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2359/2022/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa



kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,20 gram;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Ridwan Als Wanda Bin Samsudin, pada hari Selasa tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, atau masih pada bulan September di tahun 2022, atau masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat disebuah pondok yang beralamatkan di tepi Gg. Misjid II Desa Kealaalam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan informasi dari masyarkat bahwa disekitaran Jl. Bathin Alam, Gg. Misjid II, RT 07 / TW 04, Desa Kualaalam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Kemudian saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis berhasil mengamankan Terdakwa dan Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi bertempat disebuah pondok yang beralamatkan di tepi Gg. Misjid II Desa Kealaalam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Saksi anggota Tim Opsnal Polres



Bengkalis berhasil menemukan barang bukti dari Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kertas sendok sabu, 1 (satu) lembar timah rokok pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna hijau putih, 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 5A warna krem dan Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis juga berhasil menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem. Kemudian saksi anggota Tim Opsnal Polres Bengkalis ada menanyakan tentang narkoba jenis shabu tersebut, yang mana Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi mengaku bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat Terdakwa dari H. Ali Kentang (DPO) melalui anaknya yaitu Hakim (DPO). Selanjutnya Terdakwa dan Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 145/14309/2022 pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi (dilakukan penuntutan secara terpisah) berupa 2 (dua) paket berisikan Narkoba Jenis Shabu narkoba dengan Berat Bersih (Netto) : 0,22 Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1643/ NNF / 2022 pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2359/2022/NNF. Dengan Hasil Pemeriksaan : (+) Positif Metamfetamina. Kesimpulan : berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa Barang Bukti : 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,20 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "Percobaan atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Suryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sulaiman dan Terdakwa Ridwan;
- Bahwa penangkapan terhadap Sulaiman dan Terdakwa Ridwan dilakukan pada hari Kamis 8 September 2022 di tepi jalan yang beralamat di Jalan Gang Masjid II, Desa Kualaalam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penangkapan terhadap Sulaiman dan Terdakwa Ridwan merupakan target dikarenakan sebelumnya ada laporan dari masyarakat jika Sulaiman sering melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kertas sendok sabu;
 - 1 (satu) lembah timah rokok pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna hijau putih;
 - 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 5A warna Krem;
 - 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem;
- Bahwa barang bukti Narkotika diakui kepemilikannya milik Sulaiman;
- Bahwa Sulaiman mendapatkan Narkotika dari Zul melalui anaknya Haji Kentang yang bernama Hakim sebanyak 1 Ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sulaiman mendapatkan Narkotika dari Zul sehari sebelum penangkapan terhadap Sulaiman;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa 1 paket Narkotika tersebut kemudian di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sulaiman dan Terdakwa Ridwan di tangkap pada saat hendak bertransaksi Narkotika dengan calon pembeli;
- Bahwa rencananya yang akan dijual pada saat penangkapan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Sulaiman dan Terdakwa Ridwan sudah cukup lama melakukan peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ridwan berperan kurir/mengantarkan Sulaiman dalam bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ridwan mendapatkan upah uang dan juga pakai secara cuma-cuman;
- Bahwa Sulaiman dan Terdakwa Ridwan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Suratmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sulaiman dan Terdakwa Ridwan;
- Bahwa penangkapan terhadap Sulaiman dan Terdakwa Ridwan dilakukan pada hari Kamis 8 September 2022 di tepi jalan yang beralamat di Jalan Gang Masjid II, Desa Kualaalam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa penangkapan terhadap Sulaiman dan Terdakwa Ridwan merupakan target dikarenakan sebelumnya ada laporan dari masyarakat jika Sulaiman sering melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah kertas sendok sabu;
 - 1 (satu) lembah timah rokok pembungkus shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna hijau putih;
 - 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 5A warna Krem;
 - 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika diakui kepemilikannya milik Sulaiman;
- Bahwa Sulaiman mendapatkan Narkotika dari Zul melalui anaknya Haji Kentang yang bernama Hakim sebanyak 1 Ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sulaiman mendapatkan Narkotika dari Zul sehari sebelum penangkapan terhadap Sulaiman;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kepemilikan Narkotika tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa 1 paket Narkotika tersebut kemudian di pecah menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa Sulaiman dan Terdakwa Ridwan di tangkap pada saat hendak bertransaksi Narkotika dengan calon pembeli;
- Bahwa rencananya yang akan dijual pada saat penangkapan sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Sulaiman dan Terdakwa Ridwan sudah cukup lama melakukan peredaran Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ridwan berperan kurir/mengantarkan Sulaiman dalam bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ridwan mendapatkan upah uang dan juga pakai secara cuma-cuman;
- Bahwa Sulaiman dan Terdakwa Ridwan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memberikan keterangan di Penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Sulaiman dan Terdakwa Ridwan ditangkap pada hari Kamis 8 September 2022 di tepi jalan yang beralamat di Jalan Gang Masjid II, Desa Kualaalam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa Sulaiman mendapatkan Narkotika dari Haji Ali melalui Anaknya yang bernama Hakim sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membantu mengantarkan Sulaiman untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa tempat transaksi yang sebelumnya sama dengan tempat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah makai;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sulaiman adalah teman;
- Bahwa Terdakwa sudah konsumsi Narkotika selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menjual, dan menjadi prantara dalam jual beli Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 145/14309/2022 tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh Asmar Hafizh Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,22 gram atas nama Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1643/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2359/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan carian urine dengan volume 50 mL atas nama Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi dengan nomor barang bukti 2360/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan carian urine dengan volume 50 mL atas nama Ridwan Als Wanda Bin Samsudin (Alm) diberi nomor barang bukti 2361/2022/NFF dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X berwarna krem;
- 2) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- 3) 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kertas sendok;
- 4) 1 (satu) lembar timah rokok pembungkus shabu;
- 5) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berwarna hijau;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A berwarna krem;
- 7) Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sulaiman ditangkap pada hari Kamis 8 September 2022 di tepi jalan yang beralamat di Jalan Gang Masjid II, Desa Kualaalam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem, sedangkan terhadap Sulaiman ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sulaiman mendapatkan Narkotika dari Haji Ali melalui Anaknya yang bernama Hakim 1 (satu) minggu sebelum pengkapan Sulaiman sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa Narkotika tersebut dipecah-pecah menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, dimana 3 (tiga) paket sebelumnya sudah Sulaiman konsumsi dan sisanya tinggal 7 (tujuh) paket dengan berat bersih 0,22 gram
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Sulaiman ditangkap, Terdakwa sedang membantu mengantarkan Sulaiman untuk bertransaksi Narkotika dengan calon pembeli dan atas jasanya Terdakwa tersebut, Terdakwa biasanya mendapatkan upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengonsumsi secara cuma-cuma dari Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membantu mengantarkan Sulaiman untuk bertransaksi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah konsumsi Narkotika selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 145/14309/2022 tanggal 9 September 2022 yang dikeluarkan oleh Asmar Hafizh Pengelola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkulu telah melakukan penimbangan berupa 2 (dua) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,22 gram atas nama Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1643/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2359/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan carian urine dengan volume 50 mL atas nama Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi dengan nomor barang bukti 2360/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan carian urine dengan volume 50 mL atas nama Ridwan Als Wanda Bin Samsudin (Alm) diberi nomor barang bukti 2361/2022/NFF dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Ridwan als Wanda Bin Samsudin** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Ridwan als Wanda Bin Samsudin** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa telakukan melakukan tindakan berupa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama Sulaiman ditangkap pada hari Kamis 8 September 2022 di tepi jalan yang beralamat di Jalan Gang Masjid II, Desa Kualaalam, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, dimana pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Smartphone Xiaomi Redmi 4X warna krem, sedangkan terhadap Sulaiman ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Sulaiman mendapatkan Narkotika dari Haji Ali melalui Anaknya yang bernama Hakim 1 (satu) minggu sebelum pengkapan Sulaiman sebanyak 1 (satu) Ji dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa Narkotika tersebut dipecah-pecah menjadi sebanyak 10 (sepuluh) paket, dimana 3 (tiga) paket sebelumnya sudah Sulaiman konsumsi dan sisanya tinggal 7 (tujuh) paket dengan berat bersih 0,22 gram

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa bersama dengan Sulaiman ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa sedang membantu mengantarkan Sulaiman untuk bertransaksi Narkotika dengan calon pembeli dan itu sudah dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan atas jasanya Terdakwa tersebut, Terdakwa biasanya mendapatkan upah uang



sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengonsumsi secara cuma-cuma dari Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membantu Sulaiman untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada pembeli Narkotika jenis Shabu dan atas jasanya tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat mendapatkan upah uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga mengonsumsi secara cuma-cuma dari Sulaiman, demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori **perbuatan menjadi perantara dalam jual beli**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman atau bukan?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sulaiman adalah Narkotika jenis shabu atau bukan, Majelis Hakim merujuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 1643/NNF/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,22 gram diberi nomor barang bukti 2359/2022/NNF, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 mL atas nama Sulaiman Als Leman Bin Muktar Efendi dengan nomor barang bukti 2360/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 mL atas nama Ridwan Als Wanda Bin Samsudin (Alm) diberi nomor barang bukti 2361/2022/NFF dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti yang



ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Sulaiman adalah **benar Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum**?;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan atas perbuatan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian benar Terdakwa **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dimana atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga **"unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Sulaiman dengan cara-cara sebagaimana yang telah di uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga **“unsur melakukan permufakatan jahat”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-satu;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan pidana pidana penjara juga mencantumkan pidana denda dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X berwarna krem, 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kertas sendok, 1 (satu) lembar timah rokok pembungkus shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A berwarna krem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ridwan als Wanda Bin Samsudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls



menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- (1) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 4X berwarna krem;
- (2) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
- (3) 1 (satu) buah gunting;
- (4) 1 (satu) buah kertas sendok;
- (5) 1 (satu) lembar timah rokok pembungkus shabu;
- (6) 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild berwarna hijau;
- (7) 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A berwarna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- (8) Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizar

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 677/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21